

BUKU SAKU

SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN ISO 37001:2016 **BAGI MITRA BISNIS**

PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)



Mitra Bisnis ID FOOD,

Buku saku ini merupakan acuan/pedoman komitmen PT RNI (Persero) atau ID FOOD dalam pelaksanaan Anti Penyuapan atau *Anti-Bribery Commitment* yang dilakukan oleh ID FOOD sesuai dengan **ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)**.

Komitmen Anti Penyuapan yang dilakukan oleh ID FOOD ditujukan juga untuk rekan bisnis.

Adapun, rekan bisnis yang dimaksud adalah untuk rekan bisnis yang menimbulkan risiko penyuapan. Diharapkan Rekan bisnis berkomitmen juga untuk mencegah penyuapan oleh atau atas nama atau keuntungan rekan bisnis sehubungan dengan transaksi, proyek, aktivitas, atau hubungan yang relevan.

Salam,
**Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan
ID FOOD**



Definisi SMAP

SMAP merupakan sistem manajemen atau elemen dalam organisasi yang saling terkait dan/atau berinteraksi untuk menetapkan **kebijakan**, **sasaran** dan **proses** dalam mencapai **sasaran anti penyuapan**.

Penerapan SMAP

Sistem Manajemen Anti Penyuapan dirancang untuk menanamkan budaya anti penyuapan dalam sebuah organisasi dan menerapkan pengendalian yang tepat, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan untuk mendeteksi dan mengurangi kejadian penyuapan sejak awal.

Sistem Manajemen Anti Penyuapan dapat menjadi panduan untuk membangun, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen anti penyuapan. Sistem ini dapat berdiri sendiri, dan dapat juga diintegrasikan dalam keseluruhan sistem manajemen yang sudah ada di perusahaan.

Tindakan Penyuapan Yang Kemungkinan Terjadi

PENYUAPAN




**KONFLIK
KEPENTINGAN**



GRATIFIKASI



**PEMBAYARAN
FASILITAS**



PEMERASAN



ID FOOD menerbitkan dan menerapkan beberapa kebijakan manajemen yang mendukung aktivitas Anti Penyuapan.

1

ID FOOD memiliki **Pedoman Pengelolaan Tata Kelola Perusahaan (Code of Corporate Governance), Pedoman Etika dan Perilaku (Code of Ethics and Conduct), dan Board Manual.**

2

Komisaris Utama dan Direktur Utama ID FOOD menandatangani **Kebijakan Anti Penyuapan** ID FOOD pada 10 Juni 2022.

3

ID FOOD memiliki **Pedoman Penanganan Gratifikasi PT RNI (Persero)** yang disahkan melalui SK Direksi Nomor SK Direksi Nomor 86/Sk-Hkm/RNI.01/VI/2021 tanggal 16 Juni 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi PT RNI (Persero).

4

ID FOOD telah memiliki sistem saluran pengaduan/*whistle blowing system* yang disebut **RNI Integrity Line** yang disahkan melalui keputusan Direksi nomor Nomor 42/SK/RNI.01/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018.

5

ID FOOD memiliki **kebijakan pelaporan LHKPN** berdasarkan SK Direksi Nomor 133/SK/RNI.01/X/2015 tanggal 15 Oktober 2015 tentang Wajib Laporan Harta kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) di Lingkungan PT RNI (Persero)

6

ID FOOD memiliki **Tim Fungsi Kepatuhan Anti Penyuapan** PT RNI (Persero) sesuai SK Direksi No. 103/SK-Hkm/RNI.01/VI/2021 tanggal 15 Juni 2022.



KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO) ID FOOD

Sege nap pimpinan dan karyawan/karyawati PT RNI (Persero) berkomitmen penuh melakukan semua bisnis dalam perusahaan dengan cara yang jujur etis, dan profesional dimanapun Perusahaan beroperasi dan memenuhi persyaratan Sistem Manajemen Anti Penyipuan (SMAP) dengan cara:

1. PT RNI (Persero) tidak pernah mencari, memperoleh, setuju untuk menerima, menjanjikan, menawarkan atau memberikan suap.
2. Menaati peraturan dan perundangan yang berlaku dan kebijakan anti penyipuan Perusahaan.
3. Mendorong karyawan/karyawati dan seluruh pemangku kepentingan untuk melaporkan hal-hal yang berpotensi sebagai pelanggaran SMAP.
4. Melakukan peningkatan penerapan SMAP secara berkelanjutan.
5. PT RNI (Persero) mengkomunikasikan Kebijakan Anti Penyipuan berlaku untuk sege nap pimpinan dan karyawan/karyawati PT RNI (Persero) dan semua pihak ketiga yang dipekerjakan atau yang mewakili, atau bertindak atas nama PT RNI (Persero) dalam kapasitas apapun juga termasuk di dalamnya para rekanan/vendor, agen, perantara dan rekanan bisnis.
6. Bersedia menerima sanksi/konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti penyipuan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Jakarta, 10 Juni 2022


Frans Marganda Tambunan
Direktur Utama


Bayu Krisnamurthi
Komisaris Utama

Kebijakan Anti Penyipuan



SURAT EDARAN

Nomor : 298/SE/RNI.01/W/2020

TENTANG

LARANGAN MENERIMA DAN MEMBERI GRATIFIKASI

Dalam rangka implementasi Good Corporate Governance (GCG), khususnya terkait dengan tata kelola Perusahaan yang bersih dan jujur, maka PT RNI (Persero) menetapkan kebijakan bahwa segala bentuk gratifikasi merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh seluruh jajaran Karyawan dan Direksi di lingkungan PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan.

Sebagai Pedoman pelaksanaan kebijakan tersebut, para Karyawan dan Direksi di lingkungan PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Tidak menerima dan/atau memberikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya sesuai Pasal 12 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seperti:
 - a. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka mempengaruhi kebijakan/ keputusan/ perlakuan pemangku kewenangan;
 - b. Uang/barang/fasilitas lainnya berapapun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya;
 - c. Uang/barang/fasilitas lainnya bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas; dan
 - d. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pejabat/ pegawai.
2. Tidak menerima Undangan untuk suatu kegiatan (misal : seminar, workshop, trip orientation, dll.) yang biayanya ditanggung oleh Rekanan dan/atau pihak terkait lainnya yang patut diduga memiliki kepentingan.
3. Apabila menerima penghargaan, hadiah atau fasilitas tertentu dari Pihak Prinsipal dan/atau Broker Saham karena prestasi kerja, yang berbentuk uang tunai wajib disetorkan ke kas Perusahaan dan apabila dalam bentuk in natura (misal: perjalanan wisata, trip orientation, dll.) agar kesempatan tersebut diprioritaskan kepada Karyawan yang paling berperan dalam mencapai prestasi sehingga mendapat penghargaan, hadiah atau fasilitas tersebut.

Demikian disampaikan kepada seluruh jajaran Karyawan dan Direksi di lingkungan PT RNI (Persero) dan Anak Perusahaan agar menerapkan kebijakan ini di masing-masing lingkup tugasnya, untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Jakarta, 20 Mei 2020


Eko Taufik Wibowo
Direktur Utama

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Jl. Cempaka Raya Kav. 19 - Kuningan
Jakarta 12960 - Indonesia
Telp. 021-2523625, 821-2523603
Faks. 021-5232627
www.rni.co.id

Kebijakan Anti Gratifikasi



No Bribery

Menolak / Hindari suap menyuap dan pemerasan



No Kickback

Menolak / Hindari komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya



No Gift

Menolak / Hindari hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku



No Luxurious Hospitality

Menolak / Hindari penyambutan dan jamuan yang berlebihan

1 No Bribery

A. Bribery (Suap)

Ada kesepakatan sebelum pelaksanaan kegiatan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Contoh:

Mitra kerja menyuap pejabat untuk mendapatkan proyek

B. Bribery (Pemerasan)

- Ada permintaan sepihak dari penerima (pejabat)
- Bersifat memaksa
- Penyalahgunaan kekuasaan

Contoh:

Pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman akan menggurkan calon peserta tersebut.

2 No Kickback

Kickback :

- Ada kesepakatan
- Ada penyisihan keuntungan yang diterima oleh pemberi layanan

Contoh :

Vendor menyisihkan keuntungan yang telah disepakati kepada pejabat.

3 No Gift

Gift (Gratifikasi)

- Berhubungan dengan jabatan
- Bersifat tanam budi
- Tidak membutuhkan kesepakatan

Contoh:

Mitra kerja memberi hadiah voucher belanja kepada pegawai karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan.

4 No Luxurious Hospitality

Lingkup *Hospitality* (Keramahtamahan):

- Entertainment
- Konsumsi
- Akomodasi dan transportasi

Ketentuan pemberian/penerimaan

1. Wajar, berlaku umum dan tidak berlebihan sesuai dengan situasi kondisi setempat dan aturan yang berlaku.
2. Memperhatikan faktor efisiensi, sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.
3. Insan RNI tidak boleh menerima fasilitas tersebut dari vendor perusahaan
4. Tidak menimbulkan konflik kepentingan.

Peranan Anda Sebagai Mitra ID FOOD dalam Penerapan SMAP

IKUTI

Sosialisasi terkait Anti **Penyuapan** yang diadakan oleh RNI

JALANI

Proses **Integrity Due Diligence** yang disyaratkan sebagai mitra RNI

TERAPKAN

Prinsip **4 No's** dalam pelaksanaan Pekerjaan

TANDATANGANI

Pakta Integritas terkait Anti Penyuapan

CANTUMKAN

Klausul Kepatuhan, Klausul hak RNI untuk memutuskan kontrak jika terjadi tindakan kecurangan dan Klausul *Right to Audit* dalam Kontrak/Perjanjian Kerjasama

LAPORKAN

Insiden penyuapan melalui **RNI Integrity Line (WBS)/Pengaduan Gratifikasi**



Komitemen Anti Penyuapan Rekan Bisnis dengan Tanda Tangan Pakta Integritas

Logo Perusahaan

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan :

Perusahaan :

Alamat :

.....

Bertindak atas nama perusahaan tersebut di atas, dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa untuk Pekerjaan Pengadaan Pekerjaan....., Saya :

1. Tidak akan melakukan praktek KKN;
2. Akan melaporkan pada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN dalam proses pengadaan ini;
3. Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional, dalam arti akan mengerahkan semua kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik, mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan, dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi, serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat dan ditandatangani di atas meterai yang cukup, untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan komitmen masing-masing pihak yang terkait.

Jakarta,2017

Yang membuat pernyataan,

Meterai 10000

.....

.....

LAPORKAN PELANGGARAN (Whistleblowing System)



Praktik Bisnis yang melanggar **HUKUM** dan **PERATURAN** Dalam pekerjaan



Pelanggaran **ETIKA** yang dilakukan oleh staff



Praktik **KORUPSI**, Penerimaan/Permintaan **GRATIFIKASI** dan **SUAP**

RNI Integrity Line (WBS)



email : **wbs@idfood.co.id**



whatsapp : **0822 5806 1238**



Surat ditujukan kepada:

PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
Gedung Waskita Rajawali Tower (WRT)
Jl. MT Haryono No. 12 Jakarta Timur
UP: Audit Internal PT RNI (Persero)

Laporan Gratifikasi



email : **gratifikasi@idfood.co.id**



whatsapp : **0812 8003 2076**



RNI Integrity Line (Whistleblowing System)

Jaminan Perlindungan dan Kerahasiaan Kepada Pelapor

ID FOOD memberikan **jaminan perlindungan dan kerahasiaan** terhadap setiap Pelapor yang meliputi:


1. Jaminan kerahasiaan identitas dan isi laporan;
2. Jaminan keamanan bagi Pelapor dan keluarganya;
3. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang berpotensi merugikan Pelapor;
4. Jaminan terhadap tekanan, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, pemecatan, gugatan hukum, hingga tindakan fisik yang dilakukan oleh pihak melakukan Tindakan Pelanggaran/terlapor.



Integrity Due Diligence adalah proses untuk menilai lebih lanjut sifat dan tingkatan Risiko Penyusunan Mitra dan membantu ID FOOD untuk mengambil keputusan terkait tindak lanjut yang perlu dilakukan.

- 1. Untuk kontrak yang ditandatangani**, pemilik proses mengupayakan perjanjian dengan memasukkan klausul anti penyusunan.
- 2. Untuk kontrak yang sudah ditandatangani**, maka amandemen/addendum harus mencantumkan klausul terkait anti penyusunan.





1) Tingkat Risiko Tinggi – Kelas I

Apabila penyebab rating Risiko tinggi yang terdeteksi berkaitan dengan hanya salah satu dari aspek penilaian kriteria risiko Mitra atas:

- (A) informasi Mitra
- (B) informasi afiliasi Mitra
- (F) informasi keuangan dan pembayaran

2) Tingkat Risiko Tinggi – Kelas II

Apabila penyebab rating Risiko tinggi yang terdeteksi berkaitan dengan setidaknya salah satu dari aspek:

- (C) penilaian kriteria risiko Mitra atas hubungan dengan pemerintah
- (D) informasi litigasi Mitra
- (E) keterkaitan dengan *sanctioned country/trade restriction*
- (G) etika bisnis



Apabila ID FOOD akan melanjutkan kerjasama dengan mitra yang memiliki risiko tinggi kelas II, maka ID FOOD perlu membuat justifikasi dan disetujui oleh Direksi.

Saat SMAP secara efektif dijalankan, maka hal ini akan **menguntungkan** bagi Mitra. Manfaat penerapan SMAP bagi Mitra antara lain sebagai berikut:

1

Meminimalisasi Ekonomi Biaya Tinggi (*high-cost economy*)

2

Lingkungan Bisnis yang Lebih Sehat dan *Fair*

3

Menghindarkan Mitra dari Risiko Tindakan Hukum Atas Pelanggaran Penyusunan

4

Meningkatkan Kepercayaan dalam Hubungan Bisnis

Sanksi Pelanggaran SMAP Bagi Mitra ID FOOD

Ini yang dapat terjadi apabila Anda **melanggar** ketentuan SMAP yang berlaku bagi Mitra:



**Pembatalan/
Penundaan Kontrak**



**Penyelesaian Kasus
Secara Hukum**



***Blacklist
ID FOOD***

Terima Kasih

Kantor WRT

Jl. MT. Haryono No.Kav.12-13, Jatinegara, Jakarta Timur

13330

Presentation date